



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 176/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf B angka 8 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 173//HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 258/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,





EFI FAUZIA KOSANY

NIP\* 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DEPOK

NOMOR 176/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN  
DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	WALI KOTA	WAKIL WALI KOTA	PARTAI PENGUSUL
1	2	3	4
1	 H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI.	 Hj. AFIFAH ALIA, ST	1. Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Depok; 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok; 3. Partai Golongan Karya Kota Depok; 4. Partai Amanat Nasional Kota Depok; 5. Partai Kebangkitan Bangsa Kota Depok; 6. Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok;

<p>2</p>	 <p>Dr. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA</p>	 <p>Ir. H. IMAM BUDI HARTONO</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok;</li><li>2. Partai Demokrat Kota Depok;</li><li>3. Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok;</li></ol>
----------	---	--	---

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 24 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
EFT FAUZIA KOSANY  
NIP. 19750920 200912 2 001